

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai fitrah manusia menciptakannya sebagai makhluk ciptaanyayangberpasang-pasangan dan juga saling membutuhkan antara satu sama lain. Laki-lakiAllah ciptakan untuk menjadi tempat bersandar wanita danwanita Allah ciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki.Begitupun setiap suatu jenis apapun membutuhkan sebuah pasangan.Laki-laki butuh hadirnya seorang wanita dan wanita pun membutuhkanhadirnya seorang laki-laki, inilah fitrah makhluk hidup.

★ Keduanya memulai perjalanan hidup berkeluarga yang penuh lika liku,dengan adanya saling cinta, saling tolong menolong dan saling menghargai. Al-Qur'an menggambarkan, bahwa hubungan suami dan istri yang sah adalah dengan suasana yang penuh kedamaian,keharmonisan , keakraban, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian danpenuh kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat Ar- Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Pernikahan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (samawa) berdasarkan ketentuan agama. Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan urgent sebagai salah satu dari sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita melihatnya dari dua sisi, yaitu; a) Pernikahan sebagai perintah agama, b) Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat kebutuhan biologis seseorang yang telah disahkan oleh agama islam.

Dari sudut pandang ini, maka ketika seseorang melakukan pernikahan pada saat itu juga dia tidak hanya memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologis yang secara kodrat memang harus sesorang salurkan.

Perkawinan telah berperan sebagai bentuk akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dapat menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai penjagaan bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, seperti perbuatan zina dan kefasikan. Dengan melalui perkawinan inilah diharapkan agar fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinanlah yang mengatur hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dengan ikatan pernikahan yang sah.

Dilihat dari segi kesehatan jiwa, suami atau istri yang terikat dalam sebuah perkawinan tentunya tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan materi saja tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan atau rumah tangga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hawari, Dadang. (2004). *Al-Qur'an Ilmu kedokteran dan kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Fenomena cacat mental (tunagrahita/retardasi mental: mental retardation) merupakan salah satu dari beberapa fenomena yang menyimpang dalam diri manusia. Cacat mental merupakan penyimpangan pada fungsi otak yang mengakibatkan adanya ketergantungan dalam hidupnya. Penderita tunagrahita (cacat mental) merupakan keterbelakangan yang mengakibatkan lambatnya fungsi kecerdasan secara organik yang berlangsung pada kadar yang bertumpuk dari yang paling ringan sampai berat, dapat ditandai dengan lemahnya dalam memahami pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses untuk menjadi lebih dewasa.

Istilah penyandang cacat adalah setiap orang yang tidak memiliki kesanggupan dalam menjamin dirinya sendiri, baik secara menyeluruh atau sebagian kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial, dampak dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik dan mentalnya.<sup>2</sup>

Para penyandang cacat mental, baik yang berada di suatu kelembagaan maupun di luar, telah memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan harus dilindungi. Hak-hak dasar itu meliputi; hak kriminal dan sipil. Pada hak sipil meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah. Kemungkinan para penyandang cacat mental untuk menikah tetap ada. Pernikahan sebagai ikatan yang stabil antara dua individu jelas menguntungkan bagi orang-orang dewasa yang cacat. Pada kebanyakan kasus, pernikahan berlangsung antar penyandang cacat intelektual. Pasangan yang seperti ini seringkali berbagi pandangan yang sama mengenai kehidupan. Pernikahan antara individu penyandang cacat intelektual dengan orang normal juga dapat terjadi. Seandainya saja hal ini merupakan hubungan yang penuh kasih dan bukan didasarkan pada rasa belas kasihan

---

<sup>2</sup> Majelis Umum PBB, *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, [Resolusi 3447 (XXX) tanggal 9 Desember 1975], ayat 1

atau eksploitasi, ada peluang yang baik bahwa perkawinan tersebut dapat berhasil.

Dalam islam orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapatkan hak untuk menentukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu dalam mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukan pun akan dipandang batal kecuali harus dengan seizin walinya.

Dalam agama Islam juga tidak menyatakan kesehatan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat. Meskipun demikian, perkawinan dijadikan sebagai alat dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, mengandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya harus memiliki kematangan, baik kematangan fisik ataupun mental.<sup>3</sup>

Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menyebutkan akil (berakal) sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun secara implisit adanya batas usia minimal bagi kedua calon mempelai merupakan jawaban tentang pentingnya akil sebagai syarat bagi calon pengantin.

Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan secara beriringan. Para penyandang disabilitas sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan. Hal ini menjadi wajar, akan tetapi dengan adanya kekurangan mereka dikhawatirkan akan kesulitan dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangganya. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya nanti. Hal ini pada akhirnya dapat

---

<sup>3</sup>Kamal Mukhtar.(2004). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

menimbulkan masalah dalam rumah tangganya dan dapat menimbulkan beban bagi para walinya.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan maka kematangan fisik dan mental calon pengantin menjadi satu faktor yang sangat penting. Karena tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan akan sulit dipenuhi. Sejalan dengan hal itu, UUP menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah memiliki kematangan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan sebuah tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian.

Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua manusia berada dalam kondisi fisik dan mental yang sempurna. Penyandang disabilitas, yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik, sering kali menghadapi kesulitan untuk mewujudkan hak-haknya, termasuk hak untuk menikah.

Data yang di ambil dari Biro Pusat Statistik/BPS (2020) menunjukkan adanya data 22,5 juta jiwa penyandang disabilitas atau sebesar 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Jika pernikahan para penyandang disabilitas didasari dengan ikatan yang penuh kasih, bukan hanya didasari rasa iba dan empati, atau bahkan mengarah pada eksploitasi, maka pernikahan yang sakinah akan bisa terwujud.<sup>5</sup> Perkawinan yang berlangsung dengan adanya keterbatasan akan dianggap berhasil dalam membina keluarga, apabila pernikahan didasari dengan niat yang benar dan tidak hanya berorientasi pada seksual dan biologis.

---

<sup>4</sup><https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>.

<sup>5</sup>Yayuk Afyanah, Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, *Jurnal Syntax Admiration*, 2020, 1, 7, 991-1003.

Di negara Indonesia terdapat banyak ditemukan kasus pernikahan disabilitas. Diantaranya adalah seperti yang tersebar di media sosial oleh Radar Madiun pada tahun 2019 silam yang terjadi di daerah Madiun, kedua pasangan pengantin Margono adalah penyandang tunagrahita dan Lestari adalah penyandang disabilitas mental adalah penyandang disabilitas, keduanya melangsungkan pernikahan melalui program nikah gratis yang di gelar pemkot madiun. Keduanya merasa bahagia dan senang karena dapat melangsungkan pernikahan layaknya manusia normal.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak untuk menikah adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, perlu adanya kajian yang mendalam dan luas mengenai konsep maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) dalam pernikahan penyandang disabilitas, agar tidak terjadi ketidakadilan atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat masih adanya pandangan masyarakat yang kurang ramah terhadap pernikahan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi dalam mengkaji pernikahan disabilitas dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan pendekatan maslahat dan mafsadah.

Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental untuk menikah yang didorong oleh perkembangan seksual dan keinginan untuk memiliki pasangan hidup yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang, maka penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melihat pada maslahat dan madaratnya bagi mempelai maupun masyarakat sekitarnya, juga dengan melihat dari segi hukum Islam. Dengan melihat bahwa penderita cacat mental sendiri tidak dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka, dan dengan alasan di atas, tentunya perlu

dikaji kembali bagaimana fenomena pernikahan orang yang menderita keterbelakangan mental.

## **Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Cacat fisik dan cacat mental adalah anugrah dari Allah SWT, tidak ada yang menginginkan dirinya menyandang cacat fisik atau mental. Para penyandang disabilitas juga ada yang memiliki hasrat untuk memiliki pasangan untuk mendapatkan hikmah dan manfaat melalui pernikahan, baik berupa hasrat biologis ataupun hidup berdampingan saling menyangi dan melengkapi satu sama lain.

Para penyandang disabilitas juga sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan pernikahan, yang akhirnya menjadikan para penyandang disabilitas tidak layak untuk dijadikan pasangan hidup dengan membiarkan mereka hidup sendiri menanggung hasratnya untuk melangsungkan pernikahan karena dianggap tidak dapat memberikan manfaat dan tujuan pernikahan sampai pada larangan untuk menikah dengan para penyandang disabilitas

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis memberikan batasan penelitian yaitu hanya berfokus pada hukum pernikahan bagi para penyandang disabilitas menurut syariat Islam.

### **3. Pertanyaan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana tinjauan konsep maslahat dan mafsadah terhadap pernikahan penyandang disabilitas?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam.
2. Menganalisis pernikahan penyandang disabilitas berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, menjadi referensi bagi penyusun kebijakan dan praktisi hukum dalam memahami hak-hak penyandang disabilitas dalam pernikahan.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari prinsip dasar bahwa pernikahan merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh syariat Islam, dengan tetap mempertimbangkan unsur maslahat dan mafsadah. Dalam Islam, maslahat menjadi dasar dalam menetapkan hukum, sedangkan mafsadah harus dihindari. Dalam konteks pernikahan penyandang disabilitas, perlu dilakukan analisis terhadap kemaslahatan yang dapat dicapai serta potensi mafsadah yang mungkin timbul.

Kerangka berpikir ini juga mempertimbangkan pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### **Penelitian Terdahulu**

Yayuk Afiyanah Universitas Sunan Gunung Djati Bandung  
Jawa Barat: Jurnal Syntax Admiration, 2020

Hasil penelitian ini penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat

perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental. UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur masalah perkawinan penyandang cacat mental secara khusus. Dalam salah satu pasalnya hanya disebutkan sebagai “di bawah pengampunan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan”. Perkawinan yang seperti ini dapat dilakukan pencegahan oleh calon mempelai, keluarga atau orang yang berkepentingan lainnya.

**Muhammad Zuhudi** Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :2019

Hasil penelitian ini dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa, maka dapat disimpulkan boleh atas izin walinya.

**Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi,** UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah 2022

Hasil dari penelitian ini UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara spesifik permasalahan pernikahan penyandang disabilitas, namun hanya dinyatakan bahwa “di bawah pengampunan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan.” Jika memang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mengandung unsur dhoror, maka dapat dilaksanakan pencegahan

oleh pihak terkait dalam hal ini calon mempelai, atau famili dari kedua mempelai.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum keluarga Islam dan pernikahan penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa literatur-literatur klasik maupun kontemporer dalam hukum Islam, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan **metode deskriptif-analitis**.



## **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DAN DISABILITAS**

Membahas teori-teori mengenai hukum keluarga Islam, konsep pernikahan, serta pemahaman tentang disabilitas.

### **BAB III PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Menganalisis ketentuan pernikahan bagi penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam.

### **BAB IV TINJAUAN KONSEP MASHLAHAT & MAFSADAH TERHADAP PERNIKAHAN DISABILITAS**

Menganalisis pernikahan penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep masalah dan mafsadah.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.